

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia telah mengesahkan UU Perkawinan sebagai undang-undang nasional yang berlaku untuk semua warga Negara Republik Indonesia. Sebelumnya, regulasi-regulasi perkawinan diatur dalam KUHPerdara (BW), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonansi voor de Christens Indonesiers*) Staatsblaad 1933 No.74, Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken*), Staatsblaad 1898 No. 158. Selain itu, Undang-Undang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk (NTR) diberlakukan melalui lembaran negara 1954 No.32 bersama dengan peraturan Menteri Agama yang mengatur implementasinya. Meskipun Undang-Undang Pencatatan NTR hanya menangani aspek teknis pencatatan nikah, talak, dan rujuk bagi umat Islam, praktik hukum perkawinan, talak, dan rujuk pada umumnya mengikuti ketentuan-ketentuan fiqh mazhab Syafi'i.¹

Negara Indonesia terdiri atas multi etnis (suku bangsa), tiap etnis memiliki warisan budaya yang berkembangselama berabad-abad, sehingga menjadikan Indonesia sebagai negara multikultur yang tidak ada duanya di dunia. Kebudayaan Indonesia dihasilkan oleh keberagaman suku dan identitas bangsa yang sangat beragam.² Oleh sebab itu, tidak heran mengapa kemudian

¹ Jamaluddin & Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe, Unimal Press, 2016), h. 32.

² Made Antara & Made Vairagya, *Keragaman Budaya Indonesia Sumber Inspirasi Inovasi Industri Kreatif*, (Jurnal Industri Kratif, 2018), h. 1.

Indonesia memiliki berbagai adat-istiadat yang berkaitan dengan perkawinan atau yang selanjutnya bisa disebut sebagai perkawinan adat.³

Hukum perkawinan adat hanya berlaku bagi orang-orang Indonesia asli. Menurut hukum adat, perkawinan bukan saja merupakan soal yang mengenai orang-orang yang bersangkutan (sebagai suami istri), melainkan juga merupakan kepentingan seluruh keluarga dan bahkan masyarakat adatpun ikut berkepentingan dalam soal perkawinan itu. Sebagai contoh, pada umumnya suatu perkawinan adat didahului dengan pertunangan. Apabila pertunangan tersebut tidak dapat dilanjutkan ke jenjang perkawinan karena salah satu pihak membatalkan pertunangan tersebut, maka pihak yang dirugikan berhak menuntut kembali harta benda dan kerugiannya kepada pihak yang bersalah dan para pemuka adat yang melakukan penyelesaiannya secara damai.⁴

Setiap daerah memiliki tradisi uniknya sendiri. Perkawinan, sebagai bagian dari kebudayaan, terikat pada tradisi dan serangkaian prosesi pernikahan adat yang dilakukan. Adat dapat dipahami sebagai hukum adat. Dalam masyarakat yang tidak mempelajari hukum adat sebagai bidang ilmu, akan sulit membedakan antara hukum adat dengan adat itu sendiri. Namun, pengertian hukum adat dan adat berbeda ketika hukum adat dipelajari sebagai sebuah disiplin ilmu. Hukum adat dari pernikahan adat Jawa menunjukkan

³ Jamaluddin & Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe, Unimal Press, 2016), h. 3.

⁴ *Ibid.*

perbedaan antara satu aturan dengan lainnya, yang seringkali berakar pada perbedaan keyakinan.⁵

Adat Penganjal-anjal di Desa Banjarejo, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, merupakan sebuah tradisi unik yang mencerminkan nilai sosial dan budaya masyarakat setempat dalam konteks pernikahan. Tradisi ini menarik karena melibatkan serangkaian prosesi pemberian uang tunai kepada beberapa pihak terkait, yakni perangkat desa, pemuda desa, serta calon mertua dari pihak perempuan. Tujuan utama dari adat ini adalah sebagai simbol perizinan dan penghormatan atas pernikahan yang akan dilangsungkan, terutama ketika calon pengantin pria berasal dari luar daerah, menandakan pengakuan dan penghormatan terhadap adat dan budaya setempat.⁶

Menariknya, adat ini hanya diberlakukan bagi calon pengantin laki-laki yang berasal dari luar kota atau pulau, menunjukkan betapa pentingnya elemen lokalitas dalam tradisi ini. Bagi calon pengantin pria yang masih berada dalam lingkup geografis Kabupaten Kebumen, adat Penganjal-anjal tidak diberlakukan, yang mengimplikasikan adanya batasan jelas terkait dengan asal-usul geografis dalam penerapan adat ini. Hal ini bisa diartikan sebagai bentuk kesediaan atau rela dari pemuda-pemuda Desa Banjarejo untuk "melepaskan" wanita desa mereka kepada laki-laki dari luar, yang dianggap membawa nuansa baru atau perubahan sosial-budaya ke dalam komunitas tersebut.⁷

⁵ Cahyati, *Tradisi Meningginya Duit Jujuran dalam ePernikahan Masyarakat di Desa Segumbang Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan (Suatu Analisis Hukum Islam)*, Jurnal Hukamaa, 2022, h. 1.

⁶ Wawancara pribadi dengan Pak Sambiyo, Banjarejo, 21 Januari 2024.

⁷ Wawancara pribadi dengan Pak Sambiyo, Banjarejo, 21 Januari 2024.

Dari perspektif antropologi sosial, adat Penganj-al-anjal dapat dipahami sebagai mekanisme sosial yang berfungsi untuk menjaga kohesi sosial dalam masyarakat, sekaligus mengatur interaksi antara individu atau kelompok dari dalam dan luar komunitas. Adat ini tidak hanya menegaskan identitas komunal dan solidaritas di antara anggota masyarakat, tetapi juga membuka ruang bagi integrasi dan adaptasi budaya melalui pernikahan.⁸

Selain itu, adat ini juga menunjukkan pentingnya peran ekonomi dalam ritual sosial. Pemberian uang tunai sebagai bagian dari prosesi tidak hanya simbolik tetapi juga memiliki dimensi ekonomi yang mendukung perekonomian lokal, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini menegaskan bahwa tradisi dan ekonomi dalam banyak kasus berjalan beriringan, menggarisbawahi bagaimana adat-istiadat dapat berkontribusi pada keberlangsungan ekonomi komunitas.⁹

Penganjal-anjal, oleh karena itu, merupakan contoh menarik dari bagaimana tradisi, identitas lokal, ekonomi, dan aspek sosial lainnya berinteraksi dalam masyarakat. Studi lebih lanjut mengenai adat ini dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai dinamika sosial, ekonomi, dan budaya di Desa Banjarejo khususnya, dan di Indonesia pada umumnya.

Terlepas dari bagaimana adat tersebut berasal serta bagaimana syariah memandang, Penganj-al-anjal adalah adat yang belum begitu dikenal di literatur manapun. Serta sepanjang penelitian yang dilakukan, tidak ada pembahasan secara khusus mengenai Penganj-al-anjal yang bagaimanapun juga adalah

⁸ Wawancara pribadi dengan Pak Sambiyo, Banjarejo, 21 Januari 2024.

⁹ Wawancara pribadi dengan Pak Sambiyo, Banjarejo, 21 Januari 2024.

budaya dan kekayaan adat Indonesia. Selain itu, sebagai kajian yang dicakup oleh hukum Islam, adat yang berlaku di masyarakat perlu dikaji lebih dalam agar senantiasa berlaku dengan kemaslahatan. Oleh karena itu, penelitian ini menarik untuk diteliti dengan judul: ADAT PENGANJAL-ANJAL DALAM PERNIKAHAN DI DESA BANJAREJO KECAMATAN PURING KABUPATEN KEBUMEN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana tercantum di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik atau pelaksanaan penganjal anjal dalam pernikahan adat jawa di Desa Banjarejo Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi penganjal anjal dalam pernikahan adat jawa di Desa Banjarejo Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen?

C. Penegasan Istilah

Penegasan istilah merupakan penjelasan istilah-istilah pokok yang ada dalam judul. Hal ini guna memudahkan dalam memahami permasalahan yang ada dan untuk menghindari kesalahan pada judul penelitian, maka peneliti akan memberikan penegasan istilah untuk kata-kata yang dianggap penting, yaitu:

1. Adat

Istilah "adat" memiliki akar kata dari Bahasa Arab, yang dalam Bahasa Indonesia diinterpretasikan sebagai kebiasaan. Adat atau kebiasaan merupakan perilaku yang dilakukan secara berulang oleh seseorang atau kelompok dengan metode tertentu, yang kemudian diadopsi oleh

masyarakat luas sepanjang waktu. Tradisi ini mencerminkan cara, sikap, dan tindakan perubahan dalam komunitas yang berlaku dalam sistem hukum adat untuk memelihara tradisi yang ada di daerahnya. Tradisi seringkali dipelihara berdasarkan kesadaran kolektif masyarakat, namun kadang-kadang juga dipertahankan melalui sanksi atau konsekuensi hukum, sehingga menjadi bagian dari hukum adat.¹⁰

Adat bukan hanya sekadar kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang, tetapi juga merupakan cerminan dari nilai-nilai sosial, budaya, dan moral yang telah tertanam dalam masyarakat tersebut. Oleh karena itu, adat memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sosial dan memperkuat identitas suatu komunitas. Selain itu, hukum adat yang terbentuk dari tradisi ini berfungsi sebagai pengatur hubungan antaranggota masyarakat serta antara masyarakat dengan lingkungannya. Dengan demikian, adat berfungsi ganda: selain sebagai aturan sosial yang tidak tertulis, ia juga dapat berkembang menjadi sumber hukum yang mengikat dan diakui secara formal, menjadikannya pilar utama dalam menjaga keharmonisan dalam masyarakat.

2. Penganjal-Anjal

Adat Penganjal-anjal di Desa Banjarejo, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, merupakan tradisi yang melibatkan pemberian uang tunai oleh calon pengantin laki-laki dari luar kota atau pulau kepada sesepuh desa, perangkat desa, pemuda desa, dan calon mertua perempuan sebagai simbol izin dan penghormatan untuk menikahi wanita setempat. Tradisi ini hanya

¹⁰ Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Lhokseumawe, Unimal Press, 2016), h. 1.

diterapkan bagi calon pengantin laki-laki dari luar daerah, sebagai bentuk kesediaan masyarakat lokal merelakan wanita mereka kepada pria dari luar.¹¹

Tradisi Penganjal-anjal ini menunjukkan bagaimana adat istiadat berfungsi sebagai wujud kehormatan dan penghargaan terhadap hubungan pernikahan dalam konteks sosial budaya setempat. Dengan adanya pemberian uang tunai sebagai simbol izin, masyarakat lokal memandang pernikahan bukan sekadar hubungan pribadi antara dua individu, melainkan juga ikatan sosial yang melibatkan keluarga besar dan komunitas. Pemberlakuan tradisi ini khusus bagi calon pengantin laki-laki dari luar daerah mencerminkan perlunya pengakuan terhadap perbedaan asal-usul, sekaligus mempertegas pentingnya menjaga hubungan baik antara komunitas lokal dengan pihak luar. Selain sebagai bentuk penghormatan, tradisi ini juga memperkuat ikatan sosial dan kekeluargaan dalam masyarakat, sehingga menciptakan rasa memiliki dan menjaga keharmonisan antar wilayah.

3. Pernikahan

Menurut Undangn-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-sitri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka pernikahan yang dimaksud adalah suatu proses ijab kabul untuk

¹¹ Wawancara pribadi dengan Pak Sambiyo, Banjarejo, 21 Januari 2024.

menghalalkan berkumpulnya suami dan istri dan membentuk sebuah ikatan pernikahan.¹²

4. Desa Banjarejo Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen

Banjarejo, terletak di kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Indonesia, adalah sebuah desa yang berada 2 Km dari kecamatan dan 24 Km dari Kabupaten Kebumen. Dikenal sebagai desa yang strategis dan ramai, Banjarejo dilewati oleh Jalan Daendels, sebuah jalan alternatif selatan Pulau Jawa yang menghubungkan Cilacap dengan Kebumen, Purworejo, dan Yogyakarta. Dengan wilayah yang luas, desa ini terbagi menjadi 9 pedukuhan.¹³ Desa Banjarejo dalam penelitian ini berposisi sebagai objek penelitian.

5. Hukum Islam

Hukum Islam adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syari'at Islam mengenai perbuatan manusia, yang diambil dari dalil-dalil yang secara terperinci.¹⁴ Menurut Amir Syarifuddin, hukum Islam, adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul, tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.¹⁵ Dalam menggali Hukum Islam diperlukan metodologi

¹² UU RI No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 Tentang Pernikahan.

¹³ Dikutip dari <https://banjarejo.kec-puring.kebumenkab.go.id>

¹⁴ Abdul Wahab Khlaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 2.

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 5.

salah satunya menggunakan ushul fiqh. Pada penelitian ini adalah Hukum Islam berupa materi ushul fiqh yaitu ‘Urf.¹⁶

D. Tujuan Dan Kegunaan

Tujuan Penelitian

1. Guna mengetahui latarbelakang dan proses tradisi penganjal anjal dalam pernikahan adat jawa di Desa Banjarejo Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen.
2. Menganalisis bagaimana tinjauan ‘urf terhadap tradisi penganjal anjal dalam pernikahan adat jawa di Desa Banjarejo Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen.

Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap penelitian dalam kajian bidang hukum Islam.
 - b. Memberikan acuan pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan adat istiadat seputar pernikahan di Indonesia.
2. Kegunaan Secara Praktis
 - a. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait sejarah adat penganjal-anjal.
 - b. Memberikan warisan intelektual kepada masyarakat Banjarejo Puring untuk mengetahui lebih jauh tinjauankaidah fiqh mengenai adat penganjal-anjal.

¹⁶ Sucipto, ‘Urf Sebagai Metode dan Sumber Penetapan Hukum Islam, *Jurnal Asas*, Vol. 7, No. 1, Januari 2015, h. 25.

E. Kerangka Teori

1. Pengertian Adat

Kata "Adat" berasal dari kata Arab "*Adah*" yang berarti kebiasaan, atau sesuatu yang sering dilakukan berulang kali. Istilah ini telah diadaptasi ke dalam Bahasa Indonesia dan digunakan luas di seluruh daerah di Indonesia. Adat merujuk pada kebiasaan normatif yang telah menjadi aturan perilaku dalam masyarakat dan dijaga oleh anggota masyarakat tersebut.¹⁷

Meskipun adat mungkin tidak selalu dilakukan secara berulang, pada momen-momen khusus, pelaksanaannya dianggap wajib dan akan menimbulkan reaksi sosial jika diabaikan. Perbedaan mendasar antara adat dan kebiasaan terletak pada transmisi; adat diwariskan secara turun-temurun, sedangkan kebiasaan bisa berubah dan tidak necessarily diwariskan dari generasi ke generasi.¹⁸

Menurut Koen Cakraningrat yang dikutip oleh Mario Florentino dalam jurnalnya menjelaskan bahwa adat merupakan manifestasi dari kebudayaan yang berperan sebagai pedoman perilaku. Adat berfungsi sebagai norma atau aturan yang meskipun tidak tercatat secara resmi, namun memiliki pengaruh yang sangat kuat dan mengikat dalam masyarakat. Sehingga, pelanggaran terhadap adat bisa berakibat pada pemberian sanksi yang serius. Sebagai contoh, pasangan yang terlibat

¹⁷ Sigit Sapto Nugroho, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Solo, Pustaka Iltizam, 2016), h. 9.

¹⁸ *Ibid.*

dalam aktivitas tidak terhormat seperti perzinahan akan menghadapi hukuman, baik fisik maupun psikologis. Hal ini dapat dilihat pada penerapan hukuman cambuk di provinsi Aceh bagi mereka yang melanggar adat tersebut.¹⁹

2. Hukum Perikatan Islam

Perikatan, dalam terminologi Belanda, merujuk pada *verbinten*, sementara perjanjian dikenal dengan istilah *overeenkomst*, sebagaimana disebutkan oleh para ahli hukum. Sebutan perikatan juga mencerminkan kesamaan dengan istilah Arab, '*Aqdun* atau *Iltizâm*, sementara dalam bahasa Inggris, perikatan terkait erat dengan istilah-istilah seperti *duty*, *obligation*, *engagement*, dan *contract*, yang mengacu pada kesepakatan, tanggung jawab, kewajiban, dan kepercayaan. Dengan demikian, perikatan mengarah pada hubungan hukum antara dua individu atau pihak di mana satu pihak memiliki hak untuk menuntut dari pihak lainnya, yang kemudian bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan tersebut.²⁰

Perikatan juga dikenal dengan istilah kontrak, yang merupakan perjanjian kesetiaan terhadap Allah, yang dibentuk oleh manusia dalam interaksi sosial sehari-hari. Kesepakatan ini membawa tanggung jawab dan hak yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang terlibat. Dengan demikian, perikatan tidak hanya mencakup hubungan hukum yang melibatkan kekayaan antara pihak-pihak, tetapi

¹⁹ Mario Florentino, Pengaruh Adat Istiadat Terhadap Perkembangan Anak Usia Sekolah Dasar di Kota Maumere, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, Vol. 4 No. 2 Desember 2022, h. 248.

²⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 43.

juga menyangkut aspek-aspek tanggung jawab dan hak yang timbul dari kesepakatan tersebut.²¹

Prinsip-prinsip kesepakatan dalam hukum kontrak syariah terbagi menjadi dua kategori, yaitu prinsip-prinsip yang tidak memiliki akibat hukum dan bersifat mendasar, serta prinsip-prinsip yang memiliki akibat hukum dan bersifat spesifik. Prinsip-prinsip yang tidak memiliki akibat hukum termasuk asas-asas seperti ketuhanan, kenabian, ibadah, kebolehan, kebebasan, kesamaan, keadilan, tertulis, dan kejujuran. Sementara itu, prinsip-prinsip yang memiliki akibat hukum termasuk asas konsensualisme, kebebasan berkontrak, itikad baik, kepastian hukum, dan kepribadian. Asas-asas ini membentuk landasan penting dalam pengesahan dan penerapan perjanjian syariah, memastikan bahwa kesepakatan antara pihak-pihak dilakukan dengan kejujuran, itikad baik, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku.²²

Dalam hukum perikatan Islam ada Syarat batal. Syarat tersebut, jika terpenuhi, mengakhiri perikatan dan mengembalikan keadaan seperti semula, seolah-olah perikatan tersebut tidak pernah ada (Pasal 1265 ayat 1 KUHPerdara). Syarat batal tidak menunda pemenuhan perikatan, tetapi mewajibkan kreditur mengembalikan apa yang telah diterimanya jika peristiwa yang dimaksudkan terjadi (Pasal 1265 ayat 2 KUHPerdara).

Secara umum, ada empat jenis perjanjian dalam Islam. Pertama, perjanjian hutang terjadi saat seseorang memiliki tanggungan kepada

²¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 43.

²² Ibid., h. 45

orang lain, baik berupa uang maupun barang. Contohnya adalah meminjam uang atau barang, utang karena wasiat, kewajiban, atau tunjangan syariah. Kedua, perjanjian benda terjadi ketika ada kesepakatan terkait benda yang akan dipindah tangankan, seperti kontrak jual beli tanah atau sewa sepeda motor. Ketiga, perjanjian kerja melibatkan dua pihak untuk melakukan suatu tindakan, seperti pembuatan barang atau penyediaan jasa. Terakhir, perjanjian jaminan terjadi saat satu pihak menanggung perjanjian yang dilakukan oleh pihak lain, misalnya menanggung utang seseorang kepada bank.²³

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Sejauh ini ditemukan beberapa penelitian dengan isu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan diantaranya yaitu:

1. Skripsi yang berjudul *Tradisi Penne Anreang Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Suppa Kabupaten Pinrang (Tinjauan Hukum Islam)* oleh Andi Ishaka Mangga Barani, Program Studi Akhwal Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Pare Pare.²⁴ Penelitian terdahulu membahas tentang tradisi penyerahan penne anreang dalam prosesi pernikahan di Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang. Tujuan dari tradisi ini adalah untuk memberikan pembelajaran awal kepada seorang istri tentang tugasnya dalam menyiapkan makanan untuk suaminya. Penelitian ini menggunakan

²³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 43.

²⁴ Andi Ishaka Mangga Baran, "Tradisi Penne Anreang Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Suppa Kabupaten Pinrang (Tinjauan Hukum Islam)", (Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pare-Pare, 2020), h. 5.

pendekatan filosofis dengan studi filsafat agama dan pendekatan hukum Islam normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi penyerahan penne anreang merupakan keharusan bagi masyarakat Kecamatan Suppa dan memiliki makna filosofis yang mendalam terkait dengan saling menghargai antara suami istri.

Sementara itu, penelitian terbaru membahas tentang regulasi perkawinan di Indonesia serta adat perkawinan adat Penganjal-anjal di Desa Banjarejo, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen. Penelitian ini mencatat perbedaan dan peran adat perkawinan adat antara orang Indonesia asli dan orang dari luar daerah. Adat Penganjal-anjal merupakan contoh unik dari bagaimana tradisi, identitas lokal, ekonomi, dan aspek sosial lainnya berinteraksi dalam masyarakat. Penelitian ini juga mencatat bahwa adat ini belum banyak dikenal dalam literatur manapun, sehingga penting untuk dikaji lebih dalam terutama dari perspektif hukum Islam.

Perbedaan dari segi metode penelitian antara kedua penelitian ini cukup jelas. Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan filosofis dan hukum Islam normatif, sedangkan Penelitian menggunakan metode yang digunakan lebih mengarah pada studi lapangan dan analisis sosial budaya. Selain itu, Penelitian terdahulu lebih fokus pada analisis filosofis dan makna tradisi, sedangkan Penelitian terbaru lebih menekankan pada aspek regulasi hukum dan analisis sosial budaya dari sebuah tradisi perkawinan adat.

Dari segi temuan, Penelitian terdahulu lebih berfokus pada makna filosofis dan keharusan tradisi penyerahan penne anreang dalam prosesi pernikahan di Kecamatan Suppa, sementara Penelitian terbaru lebih menggali peran adat dan regulasi hukum dalam konteks perkawinan adat Penganjal-anjal di Desa Banjarejo.

2. Skripsi yang berjudul “Tradisi *Maccobo* dalam Pernikahan asyarakat Mandar di Desa Tubo Tengah (Analisis Hukum Islam) oleh Muhammad Danial Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Pare Pare,²⁵ Penelitian ini, yang menginvestigasi tradisi *Maccobbo* di Desa Tubo Tengah, lebih terfokus pada pemahaman dan dokumentasi tradisi lokal tersebut. Tujuannya adalah untuk memahami makna dan nilai yang terkandung dalam tradisi tersebut, serta untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya mempertahankan tradisi budaya mereka.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan lapangan dan normatif, dengan mengandalkan data primer dari masyarakat setempat dan data sekunder dari literatur. Hasilnya menunjukkan bahwa tradisi *Maccobbo* dianggap penting oleh masyarakat karena memperkuat silaturahmi dan nilai-nilai keagamaan, sejalan dengan ajaran Islam.

²⁵ Muhammad Danial, “Tradisi *Maccobbo* dalam Pernikahan Masyarakat Mandar di Desa Tubo Tengah (Analisis Hukum Islam)”, (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare, 2022), h. 7.

Sementara itu, penelitian kedua memfokuskan pada tradisi perkawinan adat Penganjal-anjal di Desa Banjarejo. Penelitian ini lebih terfokus pada analisis implikasi sosial, ekonomi, dan budaya dari tradisi tersebut. Penelitian ini mencoba untuk memahami makna dan fungsi dari tradisi perkawinan adat tersebut dalam konteks sosial dan budaya yang lebih luas, serta melihat bagaimana tradisi ini berinteraksi dengan identitas lokal dan kondisi ekonomi masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan antropologi sosial dengan pendekatan multidisiplin, mungkin melibatkan observasi lapangan dan analisis literatur. Hasilnya menyoroti pentingnya memahami dan menjaga tradisi lokal dalam konteks perubahan sosial dan budaya yang terus-menerus.

Dua penelitian tersebut mengeksplorasi dan menganalisis dua tradisi budaya yang berbeda dengan pendekatan dan fokus yang berbeda pula. Penelitian pertama, yang menginvestigasi tradisi *Maccobbo* di Desa Tubo Tengah, lebih terfokus pada pemahaman dan dokumentasi tradisi lokal tersebut. Tujuannya adalah untuk memahami makna dan nilai yang terkandung dalam tradisi tersebut, serta untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya mempertahankan tradisi budaya mereka. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan lapangan dan normatif, dengan mengandalkan data primer dari masyarakat setempat dan data sekunder dari literatur. Hasilnya menunjukkan bahwa tradisi *Maccobbo* dianggap penting oleh masyarakat karena

memperkuat silaturahmi dan nilai-nilai keagamaan, sejalan dengan ajaran Islam.

3. Jurnal yang berjudul Analisis Nilai-Nilai Dalam Adat Pernikahan Di Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir” oleh Tia Restiani, Umi Chotimah dan Kurnisar Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya.²⁶ Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi nilai-nilai dalam adat pernikahan di Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir. Desa Tanjung Batu menjadi lokasi penelitian, dengan masyarakat setempat sebagai pelaku dan sikap/kebiasaan dalam adat pernikahan sebagai fokus. Sampel terdiri dari dua belas informan yang dipilih secara purposive.

Penelitian pertama dan kedua yang kita bandingkan memiliki fokus yang berbeda meskipun keduanya berkaitan dengan adat pernikahan di Indonesia. Penelitian pertama berfokus pada nilai-nilai yang terdapat dalam adat pernikahan di Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, memfokuskan penelitiannya pada nilai estetika, sosial, dan agama yang tercermin dalam praktik pernikahan lokal. Metodologi yang digunakan meliputi teknik non-probability sampling dengan sampel *purposive* dan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi, wawancara, dan observasi.

Sementara itu, penelitian kedua lebih luas, membahas hukum perkawinan adat di Indonesia dengan pendekatan yang lebih teoretis

²⁶ Tia Restiani, Umi Khotimah dan Kurniasar, Analisis Nilai-Nilai dalam Adat Perkawinan Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir, *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika*, Vol.6 No.1 Mei 2019, h. 67.

dan normatif, menganalisis bagaimana hukum perkawinan adat diatur dan diterapkan di berbagai daerah, dengan fokus khusus pada adat Penganjal-anjal di Desa Banjarejo, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen. Penelitian kedua ini lebih menyeluruh dalam membahas konteks hukum dan implementasinya, serta menyoroti interaksi antara tradisi lokal, ekonomi, dan identitas sosial dalam prosesi pernikahan adat.

Perbedaan utama antara kedua penelitian ini terletak pada cakupan dan pendekatan metodologis. Penelitian pertama lebih terfokus pada pengamatan langsung nilai-nilai kultural spesifik dalam konteks yang lebih lokal dan sempit, menggunakan metode kualitatif untuk memahami dan menginterpretasi fenomena sosial dalam skala yang lebih intim. Sedangkan penelitian kedua menawarkan analisis yang lebih luas dan mendalam mengenai regulasi dan praktik adat dalam konteks yang lebih luas, mempertimbangkan aspek legal dan budaya yang lebih komprehensif dan beragam di Indonesia. Kedua penelitian tersebut memberikan insight yang berharga mengenai kekayaan dan kompleksitas adat pernikahan di Indonesia, masing-masing dari perspektifnya yang unik.

Penelitian melibatkan uji keabsahan dan menggunakan metode pengumpulan data melalui dokumentasi, wawancara, dan observasi. Hasil analisis menunjukkan adanya nilai estetika, nilai sosial, dan nilai agama dalam adat pernikahan di Desa Tanjung Batu. Sedangkan dalam penelitian baru lebih menitikberatkan pada bagaimana adat penganjal-

anjali terjadi secara historis dalam masyarakat Banjarejo, serta bagaimana perspektif Hukum Islam dalam memandang adat penganjalian.

4. Skripsi yang berjudul Tradisi Upacara Perkawinan Adat *Pandhebeh* Perspektif Hukum Islam oleh Dimas Adittarahman, Mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam Program Studi Hukum Keluarga Institut Agama Islam negeri Jember.²⁷ Penelitian ini menggali dalam tradisi *Pandhebeh*, yang merupakan warisan budaya dari nenek moyang di Desa Wringin, Kabupaten Bondowoso. Tradisi ini, yang berakar dari Madura, dipertahankan karena dipercaya sebagai sarana spiritual dalam menolak keburukan.

Penelitian kualitatif ini menyoroti dua aspek utama: alasan keberlangsungan upacara perkawinan adat *Pandhebeh* dan konsistensinya dengan hukum Islam. Dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta analisis data melalui model alur Miles dan Huberman, penelitian ini mengungkapkan bahwa upacara *Pandhebeh* dijalankan dalam dua model, yakni rokat yang ringkas dan yang lengkap. Komponen utama dalam upacara ini meliputi anak *pandhebeh*, keluarga, tetangga, dan tukang rokat, yang semuanya saling terkait dan bergantung satu sama lain dalam pelaksanaan ritus.

Dalam konteks hukum Islam, tradisi ini tidak bertentangan dengan syariat karena dianggap sebagai *urf* yang boleh dilakukan

²⁷ Tia Restiani, Umi Khotimah dan Kurniasar, Analisis Nilai-Nilai dalam Adat Perkawinan Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir, *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika*, Vol.6 No.1 Mei 2019, h. 45.

selama tidak melanggar nash yang jelas. Tradisi ini telah menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat Desa Wringin yang diterima dan sejalan dengan nilai-nilai Islam. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi *Pandhebeh* memiliki peran penting dalam struktur sosial dan spiritual masyarakat Desa Wringin, mendemonstrasikan bagaimana tradisi adat bisa bertahan dan beradaptasi dengan nilai-nilai agama yang berlaku, serta menegaskan pentingnya pelestarian budaya dalam konteks kekinian.

Perbandingan kedua penelitian ini menunjukkan fokus dan pendekatan yang berbeda dalam mengeksplorasi tradisi perkawinan adat dalam konteks masyarakat dan hukum Islam di Indonesia. Penelitian pertama berfokus pada tradisi rokat *pandhebeh* di Desa Wringin, menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan lapangan yang mencakup observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini mengeksplorasi alasan keberlangsungan tradisi dan implikasinya dalam konteks agama, serta membandingkan praktik tersebut dengan prinsip-prinsip syariah Islam, mengidentifikasikannya sebagai tradisi yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Sementara itu, penelitian kedua mengangkat adat *Penganjal-anjal* di Desa Banjarejo, menggali aspek sosial, dan budaya dari prosesi perkawinan adat. Metode yang digunakan tidak secara eksplisit disebutkan, tetapi penelitian ini tampaknya juga mengikuti pendekatan kualitatif dengan mengamati dan mendeskripsikan interaksi sosial dan ekonomi dalam konteks pernikahan adat. Penelitian ini mengkaji lebih

dalam bagaimana adat tersebut dilihat dalam perspektif hukum Islam dan mencatat bahwa adat ini kurang dikenal dalam literatur, menunjukkan pentingnya penelitian lebih lanjut untuk mendokumentasikan dan menginterpretasi adat tersebut dalam konteks hukum dan masyarakat.

Kedua penelitian tersebut secara umum mengikuti metodologi kualitatif dalam mengamati, mendokumentasikan, dan menganalisis tradisi perkawinan adat, namun mereka berbeda dalam konteks geografis, tradisi yang diteliti, dan sejauh mana analisis mereka terhadap aspek hukum Islam terkait dengan tradisi tersebut. Penelitian pertama lebih fokus pada validasi tradisi dalam konteks syariah Islam, sementara penelitian kedua lebih mengeksplorasi aspek sosial dan ekonomi serta relevansinya terhadap hukum adat dan hukum Islam, tanpa menyimpulkan secara langsung kelayakan hukum Islam terhadap tradisi tersebut.

5. Skripsi ini yang berjudul Adat perkawinan di Desa Tambe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima (study tentang unsur-unsur Budaya Islam) oleh Jumrah, mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora Uin Alauddin Makassar. Tradisi Upacara Perkawinan Adat *Pandhebeh* Perspektif Hukum Islam oleh Dimas Adityarahman, Mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam Program Studi Hukum Keluarga Institut Agama Islam negeri Jember.²⁸ Penelitian yang dilakukan di Desa Tambe

²⁸ Jumrah, *Adat perkawinan di Desa Tambe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima (study tentang unsur-unsur Budaya Islam)*, (Skripsi Fakultas Adab dan Humaniora Uin Alauddin Makassar, 2016), h. 9.

menganggap pesta atau walimah itu merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi sebagai pelanjut generasi dan sebagai anggota masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang berusaha mendapatkan informasi tentang objek yang diteliti sesuai realitas yang ada dalam masyarakat

Dalam pendekatan normatif, penelitian ini menganalisis bagaimana tradisi tersebut diterima dan dipraktikkan dalam masyarakat, sementara pendekatan antropologis bertujuan untuk memahami nilai-nilai dan simbol yang terkait dengan penundaan perkawinan tersebut. Secara historis, penelitian ini juga melacak asal-usul dan perubahan adat tersebut seiring waktu. Hasilnya menunjukkan bahwa masyarakat Desa Kritig menunda perkawinan sebagai bentuk penghormatan terhadap anggota keluarga yang meninggal dan untuk menghindari dianggap membawa nasib buruk. Kepercayaan ini juga dipengaruhi oleh faktor pendidikan dan ekonomi yang rendah, serta keinginan kuat untuk menghormati tradisi leluhur. Menariknya, walaupun Islam secara umum mendorong dilakukannya perkawinan tanpa penundaan yang tidak perlu, tradisi ini tidak dianggap bertentangan dengan syariat Islam, karena dianggap sebagai '*urf sahih*' (adat yang sah) yang diterima dalam masyarakat setempat.

Kesamaan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk meneliti tradisi pernikahan di komunitas lokal dan bagaimana tradisi tersebut berinteraksi dengan nilai-nilai Islam. penelitian ini, berjudul "Adat Penganjal-Anjal dalam Pernikahan di Desa Banjarejo

Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Perspektif Hukum Islam," berfokus pada adat khusus Penganjal-Anjal di Desa Banjarejo. Penelitian ini mengkaji proses pemberian uang tunai kepada pihak-pihak terkait sebagai simbol perizinan dan penghormatan dalam prosesi pernikahan, serta mengevaluasi adat ini dari perspektif hukum Islam.

Di sisi lain, skripsi dalam telaah pustaka ini berjudul "Adat Perkawinan di Desa Tambe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima: Studi tentang Unsur-unsur Budaya Islam," lebih luas dalam cakupannya. Penelitian ini mendeskripsikan seluruh prosesi pernikahan di Desa Tambe, yang melibatkan delapan tahapan utama seperti lamaran (*Wi'i Nggahi*), pengantaran mahar (*Wa'a Co'i*), akad nikah, dan penyiraman air mandi (*Boho Oi Ndeu*). Fokus utama dari skripsi ini adalah mengidentifikasi unsur-unsur budaya Islam yang terintegrasi dalam setiap tahapan upacara pernikahan. Penelitian ini menunjukkan bagaimana tradisi lokal di Desa Tambe menyatu dengan nilai-nilai Islam, menegaskan bahwa unsur-unsur seperti akad nikah, pemberian mahar, dan doa-doa Islami adalah bagian integral dari prosesi pernikahan.

Perbedaan utama antara kedua penelitian ini terletak pada fokus dan lingkup penelitian. Skripsi pertama lebih spesifik, hanya meneliti satu aspek adat yaitu Penganjal-Anjal di Desa Banjarejo dan dampaknya dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini mendalam dalam mengevaluasi bagaimana adat tersebut dipraktikkan dan bagaimana ia sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta dampaknya

terhadap komunitas dalam hal sosial dan ekonomi. Sebaliknya, skripsi kedua memiliki cakupan yang lebih luas, menggambarkan keseluruhan prosesi pernikahan di Desa Tambe dan menyoroti bagaimana budaya lokal diintegrasikan dengan unsur-unsur budaya Islam.

Selain perbedaan fokus dan lingkup, lokasi penelitian juga berbeda, yang menunjukkan keunikan budaya dan praktik di masing-masing daerah. Skripsi pertama dilakukan di Desa Banjarejo, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, sementara skripsi kedua dilakukan di Desa Tambe, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima. Perbedaan geografis ini mencerminkan variasi adat dan integrasi budaya Islam di berbagai komunitas di Indonesia, memberikan wawasan yang berharga tentang keragaman dan kesatuan budaya dalam konteks pernikahan di Indonesia.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Non-Doktrinal tepatnya di Wilayah Desa Banjarejo Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen, sebagai lokasi penelitian. Sedangkan pendekatan yang dipakai adalah pendekatan kualitatif.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-normatif atau biasa disebut sebagai penelitian doktrinal atau penelitian kepustakaan, Menurut

Bambang Waluyo, penelitian doktrinal karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis. Disebut sebagai penelitian kepustakaan disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.²⁹

3. Desain Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian dengan pendekatan deskriptif lebih menekankan analisisnya pada pelaksanaan penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.³⁰ Penelitian ini juga menggunakan pendekatan hukum empiris yang menjadi titik kajiannya yakni pada bekerjanya hukum dalam masyarakat. Ada beberapa pendekatan yang biasa dipakai dalam penelitian hukum empiris yaitu:³¹

a. Sosiologi Hukum

Pendekatan sosiologi hukum adalah pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Pendekatan ini dikonstruksikan sebagai sesuatu perilaku masyarakat yang ajek, terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial.

²⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 13.

³⁰ Saefudin Anwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 5.

³¹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), h.20.

Sosiologi Hukum berusaha untuk memberikan deskripsi terhadap praktek hukum dan dapat dibedakan dalam pembuatan Undang-Undang, penerapan dalam pengadilan, maka mempelajari pula bagaimana praktek yang terjadi pada masing-masing bidang kegiatan hukum tersebut.

b. Antropologi Hukum

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum atau yuridis empiris yaitu pendekatan yang melihat realitas hukum di masyarakat dan pendekatan antropologi hukum.

Pendekatan antropologi hukum adalah pendekatan yang menganalisis cara-cara penyelesaian sengketa, baik dalam masyarakat modern maupun masyarakat tradisional.

3. Sumber Data

a. Sumber data primer

Sumber data primer yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Wawancara kepada sesepuh desa, tokoh masyarakat dan pemangku adat Masyarakat Desa Banjarejo Puring Kebumen
- 2) Peraturan literatur-literatur tentang Hukum Islam.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Soerjono Sukanto menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil-hasil penelitian yang

berwujud laporan.³² Data sekunder dalam penelitian ini yaitu data-data dalam bentuk Profil Desa, Website Desa Banjarejo, Buku-buku mengenai Hukum Islam maupun literatur klasik hukum Islam dan Dokumen hasil wawancara dengan sesepuh desa.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan suatu hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Untuk memperoleh data-data yang diinginkan penulis melakukannya dengan beberapa metode pengumpulan data diantaranya :

a. Metode Observasi

Observasi adalah suatu penyelidikan yang dijalankan secara sistematis dan sengaja diadakan dengan menggunakan alat indera terutama mata terhadap kejadian-kejadian yang langsung ditangkap pada waktu kejadian itu terjadi.³³ Metode ini digunakan untuk mengetahui secara langsung mengenai Adat Penganjal-Anjal Dalam Pernikahan Di Desa Banjarejo Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Perspektif Hukum Islam. Dalam penelitian ini metode observasi digunakan sebagai metode utama untuk memperoleh data yang diperlukan. Metode tersebut digunakan untuk memperoleh data dengan cara memperhatikan, mengamati, melihat secara langsung kegiatan pembelajaran yang dilakukan.

b. Metode Interview/Wawancara

³² Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007), h.12.

³³ Bimo Walgito. *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah* (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), h. 49.

Interview adalah salah satu metode untuk mendapatkan data anak atau orang dengan mengadakan hubungan secara langsung (*face to face ralation*).³⁴ Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang di wawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Wawancara berdasarkan rencana pertanyaan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- 1) Wawancara pembicaraan informal. Pada jenis wawancara ini pertanyaan yang diajukan sangat bergantung pada wawancara itu sendiri, jadi bergantung pada spontanitasnya dalam mengajukan pertanyaan kepada yang diwawancarai.
- 2) Pendekatan menggunakan petunjuk umum wawancara. Jenis wawancara ini mengharuskan pewawancara membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok yang ditanyakan dalam proses wawancara.
- 3) Wawancara baku terbuka. Jenis wawancara ini adalah wawancara yang menggunakan seperangkat pertanyaan baku. Wawancara ini dilakukan terhadap sesepuh desa, pemangku adat dan masyarakat Desa Banjarejo Puring Kebumen. Tidak hanya itu, penelitian ini juga menggunakan study dokumen dengan cara menggunakan dan

³⁴ Bimo Walgito. *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah* (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), h. 49.

mempelajari dokumentasi atau dokumen yang berupa arsip-arsip catatan, maupun tabel, tempat yang dijadikan penelitian.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, leger, agenda dan sebagainya.³⁵ Metode ini digunakan untuk memperoleh data tertulis seperti gambaran umum Desa Banjarejo Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen. Semua data yang diperoleh dari pengamatan, wawancara maupun data tambahan dari penelitian dokumen diperlukan untuk saling melengkapi dan meneliti keabsahan data yang diperoleh.

5. Teknik Analisis Data

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Analisis Yuridis. Analisis yuridis adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum.³⁶

Menurut Mile langkah-langkah dalam menganalisis data antara lain yaitu:³⁷

1. Pengumpulan Data

³⁵ Saefudin Anwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 15.

³⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta, Rajawali Press, 2006), h. 75.

³⁷ Miles, Mathew B dan A, Michael Huberman (*Analisis data kualitatif: Bukun sumber tentang metode-metode baru, terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi, Pendamping Mulyarto*) (Jakarta : UI Press, 2015), h. 15-19.

Pengumpulan data yaitu proses pengumpulan data melalui wawancara, observasi ataupun dokumentasi untuk mendapatkan data yang lengkap. Dalam hal ini peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai hasil observasi dan wawancara di lapangan.

2. Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data-data yang telah direduksi yang kemudian memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan.

3. Penyajian data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

4. Kesimpulan atau verifikasi data

Penarikan kesimpulan adalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung untuk mempermudah pemahaman tentang metode analisis tersebut

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan menjelaskan rancangan sistematika pembahasan yang berisi logika struktur bab dalam skripsi. Sistematika pembahasan ini terdiri dari lima bab yang masing-masing menunjukkan titik berat yang berbeda namun dalam satu kesatuan yang saling berkesinambungan.

Bab pertama mencakup pendahuluan, yang menguraikan tentang latar belakang yang memuat pandangan ketertarikan terhadap kajian masalah yang akan diteliti, kemudian rumusan masalah memuat hal-hal yang ingin diketahui oleh mengenai masalah tersebut, selanjutnya tujuan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan untuk mengarahkan pembaca kepada substansi skripsi ini.

Bab Kedua, berisi tinjauan umum teori yang dibahas tentang Adat Penganjal-Anjal Dalam Pernikahan Di Desa Banjarejo Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Dalam Tinjauan Kaidah Dan Ushul Fiqh.

Bab ketiga, mengurai metode penelitian yang diambil pada penelitian ini, pada bab ketiga ini meliputi: pendekatan penelitian, desain penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan sistematika penyusunan skripsi.

Bab keempat adalah analisis terhadap hasil kajian yang dilakukan terhadap objek penelitian yang berisi tentang analisis secara historis dan normatif (kajian kaidah dan ushul fiqh) atas adat Penganjal-anjal.

Bab lima berisi penutup, yang memuat kesimpulan hasil telaah penelitian, serta saran